



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

**HIBAH 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KOMANDO
OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI AU) I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Panglima Komando Operasi TNI AU I tanggal 4 Desember 2018 Nomor B/2071-09/16/41/Koopsau I hal hibah kendaraan dinas operasional untuk Koopsau I, telah dimohonkan hibah kendaraan dinas operasional untuk digunakan dalam mendukung kelancaran tugas dan kesiapan operasional di Koopsau I di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa terdapat 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai penelitian terhadap dokumen dan fisik kendaraan dinas operasional dimaksud masih layak dimanfaatkan oleh penerima hibah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) I;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KOMANDO OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI AU) I.**

KESATU : Menghibahkan 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) I dengan rincian:

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Register Barang	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	a. Pick Up/Double Cabin: Nissan Navara VL 2.5 AT b. No. Polisi/Tahun: B.9801PSD/2018 c. No. Rangka/Mesin: MNTCC4D23Z0037382/ YD257746661T	Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002	000227	Rp+51.000.000	
2.	a. Pick Up/Double Cabin: Nissan Navara VL 2.5 AT b. No. Polisi/Tahun: B.9811PSD/2018 c. No. Rangka/Mesin: MNTCC4D23Z0037447/ Y025774835T	Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002	000224	Rp+51.000.000	

- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta